


MENAKAR POPULARITAS BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN



Taufik H. Simatupang



BALITBANGKUMHAM Press

**MENAKAR POPULARITAS
BALAI HARTA PENINGGALAN
SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MENAKAR POPULARITAS
BALAI HARTA PENINGGALAN
SEBAGAI KURATOR
KEPAILITAN**

Taufik H. Simatupang

BALITBANGKUMHAM Press

@2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

MENAKAR POPULARITAS BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN

Penulis : Taufik H. Simatupang
Editor : Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
Reviewer : Oemar Moechtar, S.H., M.Kn.
Layout : Panjibudi
Dicetak oleh : Percetakan Pohon Cahaya
ISBN : 978-623-6958-45-2
Cetakan Pertama : Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Kehadiran negara salah satunya dapat dilihat dari pemaknaan konsep negara hukum. Konsep negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, Plato misalnya dalam bukunya *the statesman* dan *the law*, menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Konsep negara hukum modern di negara-negara Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum (*rechstaat*) tentunya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan memberikan tempat bagi perlindungan hak asasi manusia terhadap setiap warga negara. Hal ini sejalan pula dengan amanat Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk juga dalam hal dipailitkannya sebuah perusahaan bagi sebuah badan hukum. Kepailitan tentunya harus dipandang sebagai sebuah kegiatan pemberesan atas piutang-piutang kreditor yang harus dilunasi oleh debitor. Kegiatan kepailitan harus dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban, baik debitor maupun kreditor. Dalam konteks inilah kehadiran negara melalui Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator perlu dikedepankan, sebagaimana pengesahan negara atas lahirnya perusahaan sebagai badan hukum.

Kami menyambut baik buku berjudul *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan*. Semoga buku ini dapat memperkaya referensi di bidang Hukum Perdata, khususnya di bidang Hukum Kepailitan.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Sri Puguh Budi Utami



KATA PENGANTAR

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (5) jo to Pasal 70 ayat (1), salah satu pihak yang dapat ditunjuk sebagai kurator adalah Balai harta Peninggalan sebagai representasi negara.

Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan belum begitu populer di kalangan para pihak (debitor dan kreditor).

Oleh karenanya, buku berjudul Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan yang ditulis oleh Saudara Taufik H. Simatupang, diharapkan dapat memberikan sedikit analisis atas permasalahan dimaksud. Sekaligus buku ini dapat memberikan sedikit referensi dan perkembangan Hukum

Kepailitan, khususnya kewenangan negara melalui Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan.

Jakarta, November 2021

Kepala Pusat

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan



Asep Syarifuddin, Bc.I.P., C.N., M.H.

PRAKATA PENULIS

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bentuk buku yang berjudul **MENAKAR POPULARITAS BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN**, merupakan hasil penelitian mandiri yang penulis lakukan di bidang Hukum Keperdataan, khususnya terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan.

Buku ini mencoba menelaah bagaimana popularitas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan dan bagaimana konsep kehadiran negara melalui Balai Harta Peninggalan saat pailitnya perusahaan di masa mendatang

Besar harapan penulis buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum keperdataan, khususnya hukum kepailitan, dan bisa memberikan sedikit referensi untuk semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, November 2021

Penulis,

Taufik H. Simatupang

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PERISTIWA HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA	19
A. Sejarah, Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.....	19
B. Kewenangan BHP dalam Peristiwa Hukum Kepailitan di Indonesia	27
C. Konsep Kehadiran Negara dalam "Kelahiran" dan Pailitnya Perusahaan.....	38

BAB III POPULARITAS BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN.....	49
A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan.....	49
D. Popularitas Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan	62
E. Kehadiran Negara Dalam Peristiwa Hukum Kepailitan	79
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	 83
GLOSARIUM.....	89
INDEKS.....	91
TENTANG PENULIS.....	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Penunjukan sebagai Wali Pengawas.....	50
Grafik 2.	Penunjukan sebagai Pengampu Pengawas.....	51
Grafik 3.	Membuat SKHW bagi keturunan Timur Asing.....	52
Grafik 4.	Penunjukan sebagai Kurator dalam putusan kepailitan.....	53
Grafik 5.	Menangani pembukaan wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran wasiat umum	54
Grafik 6.	Menangani pengurusan harta kekayaan yang tak terurus (<i>onbeheerde nalatenschap</i>)	55
Grafik 7.	Penunjukan sebagai pengurus kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (<i>afwezighed</i>).....	56
Grafik 8.	Penunjuk untuk menyelesaikan asset Bank dalam likuidasi.....	57
Grafik 9.	Penunjukan untuk menyelesaikan dana transfer tunai yang tidak diklaim (<i>unclaimed funds</i>).....	58
Grafik 10.	Penunjukan BHP Sebagai Kurator Kepailitan di Indonesia.....	75
Grafik 11.	Penunjukan BHP Sebagai Kurator Kepailitan di Semarang.....	76

Grafik 12. Penunjukan Kurator Swasta Dalam Putusan Kepailitan	77
Grafik 13. Penunjukan BHP Sebagai Kurator Kepailitan di Surabaya	78

BAB I

PENDAHULUAN

Bukan hal baru lagi apabila sejak buku Roscoe Pound yang berjudul "*An Introduction to the Philosophy of Law*"¹ hukum mulai dipandang sebagai suatu sarana perancangan masyarakat (*tool of social engineering*), dan tidak lagi sekedar sebagai alat penertiban masyarakat semata. Sejalan dengan hal tersebut, di Eropa khususnya di Prancis, sejak terjadinya *malaise* atau resesi yang melanda seluruh dunia pada tahun 1930. Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama "malaise" di tahun 1930-an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap paham pasar bebas, karena pemerintah Prancis merasa wajib untuk mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga maksimum dan minimum bagi bahan-bahan pokok dan menentukan izin pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti untuk membuka perusahaan, menentukan banyaknya penanaman modal, bidang usaha tempat

1 Marshall L. DeRosa Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 1st Edition. (New York, 2017).

investasi modal, mengimpor atau mengekspor barang, tujuan, kuantitas, kualitas, dan sebagainya.²

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini telah memberikan alasan yang kuat untuk memberikan tempat bagi suatu pembicaraan tentang hukum dan ekonomi. Pertalian antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan yang klasik antara hukum dengan kehidupan sosial di luarnya.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat sangat diperlukan karena peranannya sebagai salah satu dasar yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber daya alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu semaksimal mungkin.

Peranan hukum yang lain sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan dari tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai tindakan orang dalam menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibrium yang telah dicapai tersebut. Para pemikir hukum di Indonesia sudah selayaknya mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan

2 Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, no. 2 (2019): 137-148.

internasional sebagai bagian dari gempuran globalisasi, karena saat ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi. Sebelum terjadinya globalisasi hukum yang diakibatkan oleh globalisasi ekonomi, pemerintah mempunyai kedaulatan penuh untuk mengubah maupun membentuk perundang-undangan di bidang ekonomi.³

Hukum memberikan peranannya dalam hal jaminan kepastian, melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif kepada setiap hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Merupakan hal yang esensial bahwa hukum yang dapat menyediakan fasilitas, sehingga lembaga kontrak itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik, merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya.

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang telah lama mendapat perhatian penting dari para intelektual. Sebagai salah satu rekomendasi pemikiran dari salah seorang intelektual Leonard J. Theberge⁴ agar negara-negara berkembang mendapatkan kemajuan ekonomi yang pesat, maka harus dipenuhi setidaknya 4 (empat) syarat atau kondisi yaitu:

3 Muhammad Luthfi Radian, "Politik Hukum RUU Kewirausahaan Nasional," *Academia* (t.t.): 1-17.

4 Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy* 1, no. 9 (t.t.).

1. Stabilitas (*stability*)

Yaitu suatu kondisi atau keadaan dimana potensi-potensi dipergunakan untuk memberikan keseimbangan kepada kepentingan-kepentingan yang bersaing. Sekaligus potensi hukum dipergunakan pula untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang bersaing tersebut. Tentu saja dalam melakukan perubahan demi mencapai kemajuan pembangunan ekonomi, maka faktor stabilitas tidak boleh diabaikan, agar tidak timbul kekacauan. Karena itu perubahan apapun yang dilakukan, untuk menjaga kestabilan, perubahan itu tidak mungkin terlalu drastis menyimpang dari keadaan semula.

2. Prediksi (*predictibility*)

Yaitu suatu kondisi dimana hubungan-hubungan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada hubungan-hubungan tradisional. Tetapi lebih daripada itu harus diarahkan dan diserahkan kepada mekanisme pasar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Keadilan (*fairness*)

Untuk memajukan pembangunan ekonomi, potensi hukum harus diupayakan semaksimal mungkin menciptakan keadilan secara merata (*equality before the law*).

4. Pendidikan (*education*)

Suatu produk hukum dan lahirnya perangkat peraturan perundang-undangan sebelum berlaku secara aktif, maka harus ada program sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini sebagai bahan dan kegiatan pendidikan hukum bagi masyarakat.

5. *The special development abilities of the lawyers*

Salah satu faktor dan syarat yang tidak kalah penting dalam memajukan ekonomi adalah para sarjana-sarjana hukum yang handal, baik di dalam maupun di luar institusi formal yang akan melakukan upaya-upaya perubahan.

Proses pembangunan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang, memiliki kaitan yang erat dan pengaruh terhadap hukum. Berbeda keadaannya dengan proses pembangunan masyarakat yang pernah dilalui oleh negara-negara yang sudah berkembang dewasa ini, maka negara sedang berkembang ini harus melampaui tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui oleh negara-negara berkembang itu sekaligus secara serentak. Pandangan dan pendapat di kalangan para ahli ilmu-ilmu sosial mengatakan, bahwa tahap-tahap pembangunan yang dilalui oleh negara-negara itu ada tiga yaitu: (1) *Tahap Unifikasi*, (2) *Tahap Industrialisasi*, (3) *Tahap Kesejahteraan Sosial (Welfare State)*.⁵

Pada tahun-tahun terakhir para pengusaha dan ahli ekonomi di Indonesia secara bertubi-tubi melontarkan keluhan-keluhan kepada hukum dan sarjana hukum, karena dianggap kurang tanggap terhadap sarana, perangkat dan pranata hukum yang dianggap kurang mampu menunjang perkembangan dan perubahan kehidupan bisnis dan ekonomi yang semakin kompleks di Indonesia.

Di sisi lain selama ini masyarakat kurang memperhatikan masalah pembaharuan hukum secara sistemik dan terprogram,

5 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, (1980).

peningkatan dan penyesuaian keterampilan dan pemahaman ilmiah profesi hukum (termasuk etika profesi). Sehubungan dengan itu masyarakat, khususnya dunia bisnis seyogianya harus memiliki keyakinan yang sama bahwa pembangunan ekonomi sangat memerlukan sarana dan prana hukum, agar supaya pembangunan ekonomi nasional itu benar-benar mencapai tujuannya, sesuai dengan rencana. Mengingat jalan-jalan pintas yang telah diambil dengan mengesampingkan hukum dalam jangka panjang telah menjerat Pemerintah Indonesia dalam jaring laba-laba yang telah dibuat sendiri.

Mengingat kegiatan ekonomi terutama berkisar pada pelaksanaan kontrak-kontrak dagang, dan pelaku-pelaku ekonominya adalah perusahaan-perusahaan, maka yang pertama-tama memerlukan prioritas untuk diatur secara mendetail adalah bidang hukum kontrak dan hukum perusahaan.

1. Hukum kontrak ini seyogianya tidak hanya mengatur kontrak-kontrak yang diadakan antara pengusaha-pengusaha Indonesia saja tetapi mengatur kontrak-kontrak yang terjadi antara pihak Indonesia dengan pihak asing; baik yang dibuat Indonesia maupun yang dilangsungkan di luar negeri. Karena dengan internasionalisasi perekonomian Indonesia dan globalisasi perekonomian dunia, maka unsur-unsur asing dan internasional mau tidak mau harus diperhatikan oleh pengusaha Indonesia.
2. Begitupun hukum perusahaan tidak hanya meliputi pengaturan Perusahaan Terbatas saja, akan tetapi seyogianya juga memperhatikan bentuk usaha yang lain, dari kerjasama dalam Firma, C.V, Yayasan, PT (terbuka maupun tertutup) BUMN maupun bentuk-bentuk perusahaan internasional, yang

sebenarnya sudah cukup banyak jumlahnya yang beroperasi di Indonesia.

Tentu saja pengaturan ini tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum saja. Begitu pula peraturannya tidak boleh pula hanya didasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi belaka. Tetapi pengaturan bidang-bidang hukum dan ekonomi ini seyogianya didasarkan juga pada penalaran dan pertimbangan politik maupun ekonomi pembangunan.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum tentunya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penyelenggara negara harus kuat, bersih dan berintegritas.

Hal ini sejalan dengan salah satu dari 9 agenda prioritas Nawa Cita yang menyebutkan "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya". Di dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa tantangan di bidang pembangunan hukum dan aparatur dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah bagaimana mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi,

globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparaturnegara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparaturnegara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Membangun hukum dan aparaturnegara⁶ dalam era reformasi merupakan upaya perwujudan sistem hukum nasional yang mencakup 2 (dua) hal. *Pertama* pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. *Kedua* pembangunan aparaturnegara melalui kegiatan reformasi birokrasi dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

6 Lihat Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025⁷ adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, salah satunya adalah terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.

7 *Ibid.*

4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

RPJPN 2005-2025 di bidang pembangunan hukum dan aparatur juga sejalan dengan visi Kabinet Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan jalan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawacita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri khususnya pekerja migran, kedaulatan maritim, meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP) dalam 5 tahun ke depan, mengembangkan industri pertahanan nasional, menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, pemulihan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan, meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif, membangun transparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi, dan membuka partisipasi publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan

kawasan perbatasan, penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat, dan implementasi Undang-undang desa.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, membangun politik legislasi yang kuat, pemberantasan korupsi, penegakan HAM, memperkuat KPK, memberantas mafia peradilan, pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan narkoba dan psikotropika, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang, menjamin kepastian hukum dan pemilikan tanah, melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal, menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, dan membangun budaya hukum.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, program kartu "Indonesia Sehat" melalui layanan kesehatan masyarakat, program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, melalui pembangunan infrastruktur jalan barusepanjang sekurang-kurangnya 2.000 kilometer, membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama,

membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya, membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada, menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari, dan membangun sejumlah *Science and Techno park* di kawasan Politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melalui pembangunan kedaulatan pangan, mewujudkan kedaulatan energi, mewujudkan kedaulatan keuangan, mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen ditiap sentra produksi tani/nelayan, dan mewujudkan penguatan teknologi penciptaan sistem inovasi nasional.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui pembangunan pendidikan kewarganegaraan, mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil, memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi, memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui penguatan pendidikan Kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga, membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial

melalui rekonstruksi sosial, mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal, dan meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

Untuk mendorong revitalisasi dan reformasi pembangunan substansi hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kerangka mewujudkan sistem hukum nasional, dua program prioritas Nawacita yang terkait dengan pembangunan hukum dan aparatur dapat dilihat dalam Nawacita 1 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kemudian Nawacita 4 yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dari kedua program prioritas Nawacita ini diharapkan dapat mendorong pemulihan kepercayaan publik sekaligus terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dalam mendukung program prioritas Presiden program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Potensi Kemenkumham berdasarkan tugas fungsi dan kedudukan yang diamanatkan dalam ragam peraturan perundang-undangan, maka baik secara strategis maupun teknis, memiliki

potensi-potensi yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Potensi tersebut diantaranya mencakup penyelenggaraan pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Lingkup strategis penyelenggaraan pelayanan hukum pada Kemenkumham di antaranya mencakup pelayanan hukum nasional dan internasional yang meliputi:

1. Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) di seluruh Indonesia;
2. Pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum;
3. Penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (*legal opinion*);
4. Pemberian tanggapan/pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum pidana;
5. Pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara;
6. Penyiapan rancangan kebijaksanaan teknis di bidang hukum internasional;
7. Pembinaan, pemberian bimbingan, pemberian petunjuk pelaksanaan Hukum Internasional Umum, Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional, serta Hukum Laut dan Hukum Udara;
8. Pemberian pertimbangan, pendapat hukum, tanggapan dan penyelesaian masalah di bidang hukum internasional, inventarisasi, sosialisasi perjanjian dan masalah internasional;
9. Pengembangan di bidang hukum internasional;
10. Pelayanan yang meliputi pemberian informasi di bidang hukum internasional.

Sejalan dengan pembangunan hukum, salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam pembangunan substansi hukum tertulis adalah melakukan pembaharuan dan perubahan hukum peninggalan Belanda dalam mewujudkan kerangka sistem hukum nasional, yang didasari nilai-nilai filosofis dan sosiologis masyarakat Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Produk hukum kolonial yang bersifat diskriminatif harus diganti dengan produk hukum nasional yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Kemenkumham, sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi yang relatif banyak dan heterogen, harus memberikan perhatian yang sama kepada setiap Unit Eselon I, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)nya. BHP sebagai salah satu UPT di Kemenkumham, barangkali adalah salah satu satuan kerja yang belum begitu banyak mendapat perhatian, padahal tugas dan fungsinya sangat diperlukan dalam hal menyangkut hak keperdataan seseorang. Secara yuridis formal berbagai peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda yang mengatur BHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan hukum di bidang keperdataan. Secara umum BHP merupakan lembaga yang mengurus harta peninggalan dari seseorang yang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris dan surat keterangan waris. Salah satu kewenangan BHP yang juga tidak banyak diketahui adalah sebagai Kurator Kepailitan

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) adalah hukum positif yang mengatur mengenai "kepailitan

dan PKPU”. Perkara kepailitan merupakan perkara di bidang keperdataan yang bersifat khusus, yang memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif. UU Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya

merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

UU Kepailitan dan PKPU telah menempatkan BHP sebagai representasi negara pada posisi menjadi kurator yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun demikian dalam prakteknya, Pengadilan Niaga berdasarkan permintaan debitor atau kreditor cenderung menggunakan kurator swasta dari pada menggunakan BHP. Dalam penulisan buku ini penulis akan membahas 2 (dua) hal yaitu yaitu Pertama terkait bagaimana popularitas BHP sebagai kurator kepailitan dan Kedua terkait bagaimana konsep kehadiran negara melalui BHP saat pailitnya perusahaan.

BAB II

KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PERISTIWA HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Sejarah, Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

BHP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, yang pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan nama "*Wees-en Boedelkamer*" atau "*Weeskamer*", yang dibentuk pertama kali berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1624, untuk memenuhi kebutuhan anggota VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi mereka para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim

piatu dan sebagainya. Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan suatu instruksi.⁸

Sepanjang sejarahnya *Weeskamer/BHP* mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu : (1) tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *weeskamer/BHP*; (2) tahun 1642 pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama; (3) *Staatsblad* 1818 nomor 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan negara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang dahulu; (4) *Staatsblad* 1872 nomor 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1948 dan masih berlaku sampai sekarang. Selain dari instruksi tersebut adapula peraturan keuangan yang mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan BHP yaitu *Vereeniging tot eene massa van de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regeling van het beheer dier kassen (Ordonnantie van 19 September 1987, Staatsblad. 1897-231)*. Serta beberapa peraturan lainnya antara lain *Instructie voor de Weeskamers in Indonesia (Ordonnantie van 5 Oktober 1872, Staatsblad 1872 Nomor 166)* dan *Vereeniging tot eene massa van de kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en Regeling van het*

8 M.J. Widijatmoko, *Reposisi dan Rekonstruksi Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Mewujudkan RUU BHP Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Indonesia (Makalah, Jakarta, 2015)*.

*Beheer dier Kassen (Ordonnantie van 19 September 1897, Staatsblad 1897 Nomor 231).*⁹

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pada hakikatnya tugas BHP dapat dibagi ke dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik, yaitu:
 - a. Melindungi kepentingan anak di bawah umur;
 - b. Pengampu Pengawas.
2. Pengelola uang pihak ketiga karena tidak diketahui pemiliknya, yaitu:
 - a. Uang yang berasal dari orang tidak hadir (*afwezigheid*);
 - b. Uang yang berasal dari harta tiada kuasanya (*onbeheerde*);
 - c. Uang yang berasal dari transfer dana;
 - d. Uang yang berasal dari Jamsostek.
3. Bidang hak waris, yaitu:
 - a. Membuat surat keterangan hak mewaris;
 - b. Mendaftarkan wasiat yang terbuka;
 - c. Membuka wasiat tertutup;
 - d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelscheiding*).
4. Bidang kepailitan, yaitu:
 - a. Demi hukum sebagai Kurator Negara;
 - b. Pengurus PKPU;
 - c. Likuidator PT.

9 *Ibid.*

Adapun sumber tugas BHP berasal dari 3 (tiga) instansi pemerintah lainnya, yaitu Pengadilan Negeri setempat dan Kantor Catatan Sipil, dan dari Notaris. Dengan Pengadilan Negeri, antara lain dalam hal:

1. Putusan Pailit (Pengadilan negeri-Niaga);
2. Penetapan atau putusan ketidakhadiran (*Afwezigheid*);
3. Penetapan pengangkatan wali;
4. Penetapan harta tak terurus (*Onbeheerde*);
5. Penetapan ijin jual.

Dengan Kantor Catatan Sipil, dalam hal:

1. Laporan kematian, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No.130 jo. *Staatsblad* 1919 No.81 jo. Pasal 360 KUH Perdata;
2. Laporan kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 130 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81;
3. Laporan perkawinan kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat terakhir KUH Perdata;
4. Laporan Pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 130 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81;
5. Laporan perceraian, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 130 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81.

Sedangkan dengan Notaris, dalam hal:

1. Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata). BHP hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut;

2. Pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (si Pewaris sudah meninggal dunia), maksudnya disini adalah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BHP (asas publisitas).

Dalam praktek sehari-hari, sampai saat ini, BHP melaksanakan tugas yang relatif banyak, yaitu:

1. Perwalian;
2. Pengampuan;
3. Melaksanakan Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Wasiat Umum;
4. Pengurusan Harta Kekayaan yang Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*);
5. Pengurusan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*);
6. Kurator Dalam Kepailitan;
7. Likuidasi;
8. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Bagi WNI Keturunan Timur Asing;
9. Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal Maupun Penerima Tidak Diketahui;
10. Penampung Dana Jaminan Hari Tua Dari BPJS, Dalam Hal Tenaga kerja Tidak mempunyai Ahli Waris dan Wasiat.

Untuk memperjelas beberapa tugas dari BHP sebagaimana disebutkan di atas, berikut penulis akan menguraikan secara singkat tugas-tugas dimaksud, yaitu:

1. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan

benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

2. Pengampuan

Pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Sehingga orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*).

3. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Bagi WNI Keturunan Timur Asing

Surat Keterangan Hak Waris adalah suatu akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat BHP yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan.

4. Kurator Dalam Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Dalam hal pemberesan atas harta pailit, UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan tidak hanya kepada BHP tetapi juga kepada kurator swasta.

5. Melaksanakan Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Wasiat Umum

Wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan suatu akta tertulis sendiri atau *olografis*, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup. Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada BHP yang mana dalam daerahnya warisan yang bersangkutan telah jatuh meluang, maka BHP harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada notaris.

6. Pengurusan Harta Kekayaan yang Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)

Harta tak terurus, berdasarkan Pasal 1126, 1127, 1128 KUH Perdata, maka istilah harta tak terurus memberikan pengertian

”Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus”.

7. Pengurusan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan BHP untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.

8. Likuidasi

Tata cara likuidasi atas dasar permintaan debitur, dalam hal pembubaran PT wajib diikuti likuidasi, dimana likuidasi dilakukan oleh kurator sebagai likuidator (Pasal 142 ayat 1 butir (e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Adanya permintaan debitur oleh kurator;
- b. Dibentuk tim likuidator oleh Ketua BHP;
- c. Dimumkan di koran sebagai likuidator dalam pailit;
- d. Hasil likuidator diumumkan di koran dan terdaftar di lembar negara;

e. Direkomendasikan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk ditutup perusahaan tersebut.

9. Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal Maupun Penerima Tidak Diketahui

Dana transfer tunai yang tidak diambil yang selanjutnya disebut Dana Transfer Tunai adalah dana dari proses transfer dana yang dikirimkan secara tunai dan ditujukan untuk diterima secara tunai, yang tidak diambil oleh penerima dan pengirim asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Titipan kadaluarsa adalah titipan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Bank Indonesia yang hubungan penitipannya berakhir dan tidak diambil oleh penitip (Pasal 1 angka 4).

B. Kewenangan BHP dalam Peristiwa Hukum Kepailitan di Indonesia

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Sebagai contoh, ketika Dirut Yamaichi Securities pada tanggal 1 Desember 1995 mengumumkan kebangkrutan perusahaannya pada suatu

konferensi pers di Tokyo, Jepang laksana diguncang bom atom lagi.¹⁰

Dampak dari kasus tersebut bersifat global terlihat dari banyaknya pihak yang jadi korban bila perusahaan itu dinyatakan pailit. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam aktifitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain di dalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.¹¹

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata "pailit", yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *failliet* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*. Menurut Usman,¹² pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy* yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran. Dalam Black's Law Dictionary, kata pailit atau *bankrupt* diartikan:

"The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The term includes a person

-
- 10 Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Kepailitan di dalam Era Global* (Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan), Semarang: FH UNDIP-ELIPS, 1997.
 - 11 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002).
 - 12 Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”¹³

Kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan membayar seseorang atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditur-krediturnya.

Menurut asasnya lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Menurut Pasal 1131 disebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/dilunasi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata

13 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing Co, 1991).

ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUHPerdara) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUHPerdara) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (hak preferen). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁵ Dengan demikian perjanjianlah yang menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian,¹⁶ sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut dinyatakan wanprestasi.¹⁷ Dengan demikian, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik). Seluruh klausula tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya.

14 Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan. Op.Cit.*

15 Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak* (Jakarta: Visimedia, 2008).

16 *Ibid.*

17 Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Dalam proses pembicaraan atau negosiasi pada saat penyusunan perjanjian masing-masing pihak mengajukan seperangkat hak yang diharapkan dari pihak lawan dengan menawarkan seperangkat kewajiban yang diitikadkan untuk diberikan kepada pihak lawan sebagai kompensasi dari hak yang dimintakan tersebut. Pada sisi yang lain, salah satu pihak juga akan menawarkan sejumlah kewajiban agar dipenuhi oleh pihak lawan untuk mengimbangi sejumlah hak yang diminta oleh pihak lawan atau justru menawarkan sejumlah hak kepada pihak lawan sebagai kompensasi untuk mengimbangi sejumlah kewajiban yang nantinya diharapkan disepakati untuk dipenuhi pihak lawan. Artinya, dalam negosiasi, terjadi proses pemahaman dan penghargaan terhadap pihak lawan sehingga masing-masing dapat menemukan kata sepakat terhadap setiap hak dan kewajiban yang akan ditetapkan dalam perjanjian.¹⁸

Dalam perjanjian timbal balik yang baik, seharusnya terdapat keseimbangan antara bobot hak dan kewajiban yang disepakati oleh masing-masing pihak. Keseimbangan tersebut merupakan dasar dari kesediaan para pihak untuk menerima dan menyepakati setiap klausula hak dan kewajiban yang dalam istilah perjanjian dikenal sebagai prestasi. Setiap prestasi harus dilaksanakan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseimbangan tersebut.¹⁹

Kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara para kreditur dengan debitur yang memiliki

18 *Ibid.*

19 Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, t.t.

aset lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah utangnya kepada para kreditur.²⁰ Kepailitan terhadap debitur adalah untuk melindungi dan menyelamatkan harta kekayaan debitur dari tindakan para kreditur yang masing-masing ingin mengambil pelunasan dari harta debitur tersebut dan dari tindakan debitur yang berupaya menyembunyikan atau menghilangkan hartanya baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kreditur, agar dengan hartanya itu debitur dapat membayar utang-utangnya pada para kreditur.²¹

Kepailitan memberikan dampak yang besar baik terhadap debitur sebagai *person*, maupun debitur sebagai badan hukum dan usahanya, maupun terhadap para krediturnya baik yang tagihannya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maupun terhadap para kreditur yang tagihannya belum jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila debitur sebagai badan hukum perseroan terbatas, maka dampak itu juga termasuk terhadap para pemegang saham, orang-orang yang bekerja padanya dan pihak-pihak yang terkait hubungan hukum dengan debitur.²²

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian

20 Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Softmedia, 2010).

21 J.B. Russel Daniel Robert L. Jordan, D. Warren Willian, *Bankruptcy* (New York, t.t).

22 Natasya Aisyah Sitompul, "Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailit," *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 1 (2021): 38-52.

tersebut, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur. Hal ini untuk membedakan dengan istilah sita khusus seperti *revindicatoir beslag*, *conservatoir beslag*, dan *executorial beslag*, yang dilakukan terhadap benda-benda tertentu. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.²³ Kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar seluruh kreditur mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.²⁴ Dengan demikian kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa syarat-syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang telah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih.
4. Memiliki lebih dari satu kreditor.
5. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

23 Syafrudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia," *Mizan Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor* 4, no. 2 (2016): 337-368.

24 Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004).

6. Permohonan pailit diajukan oleh debitur, salah satu kreditor atau pihak yang berwenang.

Secara yuridis formal syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Meskipun memang, dari rumusan pasal tersebut sebenarnya hanya ada dua syarat yang lebih substansial agar debitur dapat dipailit yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditor. Kemudian rumusan Pasal 8 ayat (4) penegasan bahwa debitur harus dipailit jika telah terbukti secara sederhana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1).²⁵

Undang-Undang tidak memberikan syarat lain selain dua hal tersebut, termasuk tidak mensyaratkan jumlah minimum utang tertentu atau mensyaratkan suatu keadaan *insolven* dimana harta kekayaan debitur (aktiva) jauh lebih kecil dari utang-utang yang dimiliki (pasiva) yang biasanya diukur dengan suatu *insolvency test*.²⁶ Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak berlakunya *Faillissementsverordening* seharusnya menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa keadaan *insolvensi* dibutuhkan agar debitur tidak dipailit dengan mudah.

Pailit merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan penguasaan seseorang atas seluruh harta bendanya dapat berakhir seketika karena menurut Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, begitu putusan pailit dijatuhkan maka debitur kehilangan haknya

25 Lili Naili Hidayah, "Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 134-144.

26 Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktek Di Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).

terhadap segala harta kekayaannya. Penguasaan dan pengurusan harta pailit untuk selanjutnya dilakukan oleh kurator.²⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) telah memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan pengurusan terhadap harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan meski terjadap putusan pailit diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan putusan pailit bersifat serta merta yang mana putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.²⁸

UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kurator dalam mengurus harta pailit. Tahapan itu diawali dengan mengumumkan putusan pailit dalam berita negara, penangguhan eksekusi bagi kreditur separatis (*stay*), *stay* berakhir sehingga putusan pailit dapat dilaksanakan untuk semua harta debitor, mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan utang), apabila dicapai perdamaian (*akkoord*) maka pengadilan mengesahkan perdamaian (*homologasi*), namun apabila perdamaian tidak tercapai maka debitor jatuh pada keadaan tidak mampu membayar utang (*insolvensi*), kurator kemudian melakukan pemberesan termasuk penyusunan daftar piutang, penjualan dan pembagian harta pailit.²⁹ Sesudah seluruh

27 Luthvi Febryka Nola, "Mafia Kepailitan Dalam Penjualan Harta Pailit," *Jurnal Kajian* 23, no. 3 (2018): 211-222.

28 *Ibid.*

29 Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

harta debitor habis terbagi maka kepailitan berakhir dan dilakukan rehabilitasi terhadap debitor.³⁰

Secara substantif UU Kepailitan dan PKPU pro kreditor. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan permohonan pernyataan yang memudahkan debitor pailit. Penundaan kewajiban pembayaran utang cenderung melindungi kepentingan kreditor, karena jangka waktunya relatif singkat, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan terdapat peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tentang sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling* semakin jelas pengaturannya. Namun, implementasinya lebih berpihak kepada debitor. Buktinya adalah dari 572 permohonan pernyataan pailit ternyata yang dikabulkan kurang dari 50%, atau setiap tahun hanya terdapat sekitar 20 putusan pernyataan pailit. Penyebabnya antara lain pengaturan dalam UU Kepailitan dan PKPU ditafsirkan berbeda dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan putusan-putusan Pengadilan dan berkecenderungan inkonsisten, pada akhirnya menjadi *unpredictable*. Di samping itu tidak ada peraturan pelaksanaannya sehingga menyulitkan penegakannya. Banyak persamaan antara hukum kepailitan Islam dengan Barat, sehingga mungkin sekali hukum kepailitan Islam dapat menjiwai pembaruan hukum kepailitan Indonesia, tanpa perlu memisahkan aturan kepailitan untuk menyelesaikan utang piutang yang muncul dari bisnis syariah dan bisnis konvensional.³¹

30 *Ibid.*

31 Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2008).

BHP sebagai representasi negara, melaksanakan tugasnya sebagai kurator sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, diatur dalam:

Pasal 69 ayat (1) tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, kurator:

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Ayat (3) apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.

Ayat (4) pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Ayat (5) untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau

dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

Di samping BHP, tugas kurator juga dapat dilaksanakan oleh kalangan orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus di bidang kepailitan, hal ini sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

Pasal 70 ayat (1) kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan; atau kurator lainnya.

Ayat (2) yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

C. Konsep Kehadiran Negara dalam "Kelahiran" dan Pailitnya Perusahaan

Kehadiran negara salah satunya dapat dilihat dari pemaknaan konsep negara hukum. Konsep negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, Plato misalnya dalam bukunya *the statesman* dan *the law*, menyatakan bahwa bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah

kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Konsep negara hukum modern di negara-negara Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V.Dicey.³²

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga terkait dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan.³³ Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkannya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:³⁴

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V.Dicey, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkannya dengan istilah *the rule of law*, yaitu:³⁵

32 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

33 Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009).

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

1. Supremacy of Law;
2. Equality Before the Law;
3. Due Process of Law.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk mencapai ciri-ciri negara hukum modern. Selain daripada itu, oleh *the international commission of jurist*, prinsip-prinsip negara hukum juga meliputi:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan;
3. Peradilan bebas dan tidak memihak.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*)³⁶ tentunya adalah negara yang memberikan tempat bagi perlindungan hak asasi manusia³⁷ terhadap setiap warga negara. Hal ini sejalan pula dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk juga dalam hal dipalitkannya sebuah perusahaan sebagai sebuah badan hukum.

Sebelum membicarakan aspek hukum perusahaan, pembagian hukum dalam pengertian klasik penting pula diuraikan secara singkat. Pada dasarnya dari segi materi, hukum dapat dibedakan ke dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik (*publiekrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara

36 Lihat Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) UUD RI, 1945.

37 Lihat Pasal 28A, 28B Ayat (1) dan Ayat (2) UUD RI, 1945.

negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Sedangkan hukum privat (*privaatrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan dengan individu yang lainnya yang menyangkut kepentingan perseorangan sehingga disebut dengan hukum sipil.

Selanjutnya hukum sipil dibedakan lagi antara hukum sipil dalam arti luas yaitu hukum perdata yang juga mencakup hukum dagang, dan hukum sipil dalam arti sempit yaitu hukum yang membicarakan hukum perdata saja, artinya hanya bicara dalam tataran hukum sipil atau privat saja.

Pengertian perusahaan menurut *Wetboek van Koophandel* (WvK), badan usaha/perusahaan memiliki pengertian ekonomis yang dijalankan oleh setiap orang yang disebut sebagai pengusaha. Menurut pandangan Molengraaff, baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan Polak, menambahkan pendapat Molengraaff dengan keharusan perusahaan melakukan tata pembukuan. Jadi, dari defenisi Molengraaf dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus memiliki unsur-unsur tindakan sebagai berikut:

1. Terus-menerus;
2. Secara terang-terangan;
3. Dalam kualitas tertentu;
4. Menyerahkan barang-barang;
5. Mengadakan perjanjian perdagangan;

6. Bermaksud memperoleh laba.³⁸

Bentuk-bentuk perusahaan (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari Pemerintah Belanda. Diantaranya *Maatschaap*, *Commanditaire Vennootschap*, yang sering juga diistilahkan dengan perusahaan pemitraan (*partnership*), *Firma*, Perseroan Terbatas.

Secara umum bentuk-bentuk perusahaan dimaksud dapat dibedakan ke dalam bentuk perusahaan yang berbadan hukum -diwajibkan oleh UU- dan perusahaan yang bukan berbadan hukum -tidak diwajibkan oleh UU-. Beberapa jenis perusahaan yang bukan berbadan hukum perusahaan yang berbadan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Perusahaan Bukan Berbadan Hukum**, berikut beberapa contoh perusahaan yang bukan berbadan hukum, yaitu:

a. *Maatschaap* (persekutuan/perkongasian)

Pasal 618-1652 KUH Perdata *Maatschaap* adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Sesuatu dalam pengertian luas, dapat berupa uang (modal), keterampilan, keahlian dan tenaga. *Maatschaap* merupakan bentuk pemitraan yang paling sederhana. Tidak ada ketentuan besarnya modal dan

38 Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

tidak perlu pengumuman kepada pihak ketiga. Ciri-ciri *Maatschaap*:

- 1) Bertanggung jawab sendiri-sendiri, dan para anggota tidak terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan;
- 2) Masing-masing anggota tidak bisa mengikat anggota lainnya, kecuali telah memberi kuasa untuk itu;
- 3) Bukan merupakan badan hukum;
- 4) Tidak mempunyai harta kekayaan;
- 5) Didirikan dengan perjanjian tapi tidak dengan akta otentik

b. *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau Firma (Fa)

Pasal 16 – 35 WvK *Firma adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Ciri-ciri Firma:*

- 1) Bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider, saling percaya antar anggota;
- 2) Tidak perlu diberi kuasa khusus;
- 3) Bukan badan hukum;
- 4) Mempunyai harta kekayaan sehingga dapat ditagih oleh kreditur (yang sebelumnya dapat menyita barang pribadi);
- 5) Didirikan dengan perjanjian atas dasar asas konsensualitas, dengan akta otentik (Pasal 22 WvK), bentuknya menurut UU, dihadapan notaris, merupakan bukti yang sempurna;

- 6) Harus didaftarkan berikut isi aktanya (seperti nama dan sebagainya);
 - 7) Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan besar kecilnya modal masing-masing.
- c. *Commanditaire Vennootschaap* (CV) yang biasa disebut perseroan komanditer adalah *suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter).*

Pasal 19 WvK menyatakan bahwa CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer). Perbedaan mitra biasa dengan mitra diam (komanditer –layaknya pemegang saham dalam PT) adalah mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola CV, sedangkan mitra diam tidak. Mitra biasa secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang CV, sedangkan mitra diam hanya bertanggung jawab untuk transaksi CV sejumlah kontribusinya. Ciri-ciri CV:

- 1) Pengurus CV (mitra biasa) bertanggung jawab penuh;
- 2) Bila anggota CV meninggal, maka CV bubar;
- 3) Pengurus CV bertindak selama perseroan berjalan;
- 4) CV yang terbagi atas saham mempunyai komisaris tapi tetap berstatus komanditer.

2. Perusahaan Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas (PT)³⁹ adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya.

Berbeda halnya dengan WvK yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada baris pertama pasal tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai "manusia". Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut "*artificial person*" atau manusia buatan, atau "*person in law*" atau "*legal person/recht person*".

Badan hukum menurut dalam teori *victie* menyebutkan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah suatu *victie*, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Sebaliknya dalam teori *organ* menyebutkan bahwa badan hukum itu suatu realita, sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada didalam pergaulan hukum. Sedangkan dalam teori *harta kekayaan* menyebutkan bahwa, disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat dibantah bahwa ada

39 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, 2007.

hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan.⁴⁰

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai sekelompok orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.⁴¹ Dengan memperhatikan teori-teori dimaksud, tampak bahwa manusia sebagai subjek hukum letaknya berada pada hukum perorangan, sedangkan badan hukum terletak pada lapangan hukum harta kekayaan.

Perseroan didirikan 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia⁴². Status badan hukum⁴³ sebuah perseroan sebagai *legal entity*, layaknya manusia yang baru "dilahirkan" adalah sejak diakui oleh negara, yaitu sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas. Demikian halnya juga pada saat pailitnya perusahaan kehadiran negara menjadi penting dalam pengawasan dan pemberesannya. Kepailitan⁴⁴ adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit

40 A. Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Dan Wakaf* (Bandung: Alumni, t.t.).

41 Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.).

42 Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, 2007.

43 Lihat Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, 2007.

44 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan Dan PKPU, 2004.

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Di dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan ada beberapa syarat putusan pailit:

Ayat (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Ayat (3) Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4) Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Ayat (5) Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Lebih lanjut di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sedangkan dalam ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan dan dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Kemudian dalam ayat (3), apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

Secara khusus keberadaan kurator disebutkan dalam Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU yaitu BHP dan kurator lainnya. Kurator lainnya adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit, serta terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun demikian dalam prakteknya Kurator BHP tidak begitu populer di kalangan debitor dan kreditur sehingga jarang sekali ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Debitor dan kreditur lebih banyak mengenal kurator swasta karena kurator swasta dianggap lebih mengetahui peristiwa hukum kepailitan dimaksud yang sebelumnya berawal dari hubungan hukum utang piutang diantara ke duanya. Hal inilah yang menyebabkan Kurator BHP tidak begitu dikenal di kalangan debitor dan kreditur.

BAB III


POPULARITAS BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BHP berdasarkan hasil penelitian tentang Penguatan Kinerja Unit Balai Harta Peninggalan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada tahun 2018, yang mengambil sampel pada 5 propinsi (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan), dengan jumlah responden sebanyak 27 orang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perwalian

Di bidang perwalian, data⁴⁵ menunjukkan bahwa mayoritas responden pernah ditunjuk sebagai wali pengawas, yaitu sebanyak 15 orang. Sedangkan 12 orang responden belum pernah. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018

Grafik 1. Penunjukan sebagai Wali Pengawas

45 Balitbangkumham, *Hasil Penelitian Tentang Penguatan Kinerja Balai Harta Peninggalan* (Jakarta, 2018).

2. Pengampuan

Di bidang pengampuan hasil penelitian menunjukkan bahwa 13 orang responden pernah ditunjuk sebagai pengampu pengawas. Sedangkan 13 orang responden belum pernah dan 1 orang tidak menjawab. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018

Grafik 2. Penunjukan sebagai Pengampu Pengawas

3. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Bagi WNI Keturunan Timur Asing

Di bidang pembuatan surat keterangan hak waris bagi WNI keturunan timur asing hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden pernah membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi WNI keturunan Timur Asing, yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan 5 orang responden belum pernah. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018

Grafik 3. Membuat SKHW bagi keturunan Timur Asing

4. Kurator Dalam Kepailitan

Di bidang kurator dalam perkara kepailitan hasil penelitian menunjukkan bahwa 13 orang responden pernah ditunjuk sebagai kurator dalam putusan kepailitan. Sedangkan 9 orang responden belum pernah dan 1 orang tidak menjawab. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018

Grafik 4. Penunjukan sebagai Kurator dalam putusan kepailitan

5. Melaksanakan Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Wasiat Umum

Di bidang pelaksanaan pembukaan wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran wasiat umum hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden belum pernah menangani masalah terkait pembukaan wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran wasiat umum, yaitu sebanyak 18 orang. Sedangkan 9 orang responden pernah. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018

Grafik 5. Menangani pembukaan wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran wasiat umum

6. Pengurusan Harta Kekayaan yang Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)

Di bidang pengurusan harta kekayaan yang tidak terurus hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden belum pernah menangani masalah pengurusan harta kekayaan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), yaitu sebanyak 21 orang. Sedangkan 6 orang responden pernah. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian BaliitbangkumhamTahun 2018

Grafik 6. Menangani pengurusan harta kekayaan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*)

7. Pengurusan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Di bidang pengurusan ketidakhadiran hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden belum pernah ditunjuk sebagai pengurus kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), yaitu sebanyak 15 orang. Sedangkan 12 orang responden pernah. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018

Grafik 7. Penunjukan sebagai pengurus kepentingan dan kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*)

8. Likuidasi

Di bidang likuidasi hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua responden belum pernah ditunjuk untuk menyelesaikan asset eks bank dalam likuidasi, yaitu sebanyak 26 responden dan 1 orang tidak menjawab. Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Baliitbangkumham Tahun 2018

Grafik 8. Penunjuk untuk menyelesaikan asset Bank dalam likuidasi

9. Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal Maupun Penerima Tidak Diketahui

Di bidang penampung dana dalam hal pengirim asal maupun penerima tidak diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden belum pernah ditunjuk untuk menyelesaikan

dana transfer tunai yang tidak diklaim (*unclaimed funds*). Sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018

Grafik 9. Penunjukan untuk menyelesaikan dana transfer tunai yang tidak diklaim (*unclaimed funds*)

Dari hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa: *Pertama* kuantitas dan kualitas pelaksanaan 9 (sembilan) tugas dan fungsi BHP sehari-hari belum dapat dikatakan berbanding lurus dengan tingkat popularitas dan tingkat pengetahuan masyarakat atas keberadaan BHP. Di sisi yang lain rendahnya pengetahuan masyarakat atas keberadaan BHP juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari BHP sendiri dan mengingat umumnya tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BHP didasarkan kepada penetapan pengadilan, laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Notaris. Artinya pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sangat bergantung kepada instansi terkait. *Kedua*, dari segi jumlah rendahnya pengetahuan masyarakat atas tugas

dan fungsi BHP terlihat dari pelaksanaan 9 (sembilan) tugas BHP, ada dua tugas (Likuidasi dan Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal Maupun Penerima Tidak Diketahui) yang sama sekali belum pernah dilaksanakan oleh BHP. *Ketiga*, Kecuali dua tugas (Likuidasi dan Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal Maupun Penerima Tidak Diketahui) yang sama sekali belum pernah dilaksanakan oleh BHP, 7 (tujuh) tugas BHP lainnya juga perlu dicermati dan mendapat perhatian. Tugas BHP seperti Pengampunan, Perwalian, Pembuatan SKHW dan Kepailitan adalah tugas-tugas, yang menurut mayoritas responden lebih banyak yang pernah melakukan daripada yang belum pernah melakukan. Sedangkan 4 (empat) tugas lainnya justru sebaliknya, lebih banyak yang belum pernah melakukan daripada yang pernah melakukan. Pelaksanaan tugas dan fungsi BHP juga banyak terkendala dalam hal koordinasi dengan instansi terkait karena *stakeholders* kurang mengetahui memahami tugas dan fungsi BHP. Salah satu tugas BHP yang relatif sulit dilaksanakan adalah terkait pelaksanaan putusan pailit karena selain biaya terbatas juga dalam pelaksanaan eksekusi dalam hal tertentu melibatkan instansi terkait lainnya, terutama jika ada gugatan terkait tugas dan fungsi BHP.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan beragam pendapat dan pandangan instansi terkait (Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Notaris) terhadap keberadaan BHP sekaligus harapan di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri

Sebagai institusi yang banyak disebutkan dalam KUH Perdata, BHP masih sangat diperlukan sampai saat ini. Misalnya dalam hal perwalian, fungsi pengawasan sangat diperlukan agar tidak ada perwalian yang menyalahi dan menelantarkan anak yang berada dibawah perwaliannya. Keberadaan BHP juga menjadi penting menyikapi keberadaan UU Kepailitan dan PKPU). Dalam hal penunjukan BHP selaku kurator, lebih membantu pihak pengadilan karena dipandang lebih lengkap dalam membuat laporan pemberesan harta pailit. Meskipun disisi yang lain, BHP juga harus memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusianya. BHP harus mampu bersaing dengan kurator swasta, khususnya penguasaan materi substansi kepailitan, seperti pemahaman yang baik tentang *insolvensi*, *renvoi* dan lain-lain. Dalam kasus-kasus tertentu, meskipun para pihak sudah menunjuk kurator swasta tetapi hakim dapat menunjuk BHP sebagai kurator dalam perkara kepailitan, apabila dipandang ada konflik kepentingan dengan kurator swasta yang memang sebelumnya bertindak sebagai kuasa hukumnya. BHP perlu meningkatkan kompetensinya agar dapat bersaing dengan kurator swasta. Percepatan RUU BHP juga dipandang penting agar tidak didahului wacana lahirnya RUU Kurator.

2. Notaris

Menurut sejarahnya BHP adalah institusi penyimpanan harta kekayaan warga negara Belanda di Indonesia. Fungsi utama BHP adalah pengampu anak di bawah umur, barang tidak terurus dan tanah-tanah partikelir. Oleh karena itu BHP adalah perpanjangan tangan negara dalam melakukan tugas-tugas keperdataan. Undang-undang kependudukan dan catatan sipil dan undang-undang kewarganegaraan tidak secara otomatis mencabut penggolongan penduduk (Eropa, Timur Asing dan Pribumi) sebagaimana diatur dalam Pasal 163 dan 131 *Indische Staatsregeling* Mengingat perkembangan banyaknya barang-barang tidak terurus/tidak bertuan, maka perlu kiranya membuat barang penyimpanan terkait barang keperdataan, seperti Rumah Penyimpanan Baang Sitaan dan Rampasan Negara (RUPBASAN) dalam perkara pidana. Mengingat besar dan luasnya volume tugas BHP, perlu untuk mempertimbangkan pembukaan BHP di semua propinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. Hal yang tidak kalah penting adalah lebih intensif melakukan sosialisasi ke semua instansi terkait, termasuk ke pejabat notaris, terkait tugas-tugas BHP. Secara umum notaris berpandangan bahwa BHP masih sangat diperlukan, baik dalam pelaksanaan pembuatan SKHW, perwalian, harta tidak terurus, maupun terkait masalah kepailitan yang volume pekerjaan akan semakin meningkat dari hari ke hari.

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara khusus keterkaitan tugas BHP dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Laporan kematian, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 917 No.130 jo. *Staatsblad* 1919 No.81 jo. Pasal 360 KUH Perdata;

- b. Laporan kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 130 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81;
- c. Laporan perkawinan kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat terakhir KUH Perdata;
- d. Laporan Pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 130 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81; dan
- e. Laporan perceraian, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 130 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81.

Menarik mencermati data dan informasi yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena sebagian informan menyebutkan menyampaikan laporan setiap bulan ke BHP. Namun demikian, sebagian lagi menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berkewajiban lagi menyampaikan laporan dimaksud setelah keluarnya Undang-undang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Undang-undang Kewarganegaraan. Lebih jauh dari hasil diskusi banyak informan tidak terlalu mengetahui keberadaan BHP termasuk tugas dan fungsinya.

D. Popularitas Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

Istilah popularitas sangat merakyat, artinya istilah popularitas telah dikenal banyak orang walaupun dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pengertian popularitas tidak ada yang pasti, tetapi makna yang sangat melekat pada kata-kata popularitas adalah disukai atau digemari oleh banyak orang. Kata popularitas memang dapat digunakan pada banyak hal seperti makanan, tempat, dan lain-lain tetapi, yang sangat dikenal adalah istilah popularitas

banyak digunakan untuk mempredikatkan status seseorang atau sering digunakan pada manusia.⁴⁶

Kata populer berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu kata *populus* yang berarti rakyat banyak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata populer memiliki arti: dikenal dan disukai orang banyak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami banyak orang dan disukai dan dikagumi orang banyak.⁴⁷ Manusia telah mengenal popularitas sejak tahap awal kehidupannya. Popularitas muncul secara natural dalam lingkungan seseorang. Hal ini sesuai dengan istilah *primus inter pares*, sebuah istilah kuno yang berarti orang pertama dari sejenisnya. Artinya, seseorang yang populer muncul di dalam lingkungan yang memiliki derajat yang sama, namun satu orang menunjukkan kelebihannya sehingga dia menjadi berbeda dengan lainnya dan mendapat perhatian.⁴⁸

Populer tidaknya seseorang atau lembaga juga berhubungan dengan sejauhmana seseorang atau lembaga tersebut melakukan peran sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Peran asal kata dari peranan, dalam kamus bahasa Indonesia memberikan pengertian perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Ada beberapa teori peranan yang dikemukakan para ahli sebagai berikut: Sosiolog Robert

46 Rosa Ariesta Dewi, "Hubungan Popularitas di Sosial Media Dengan Rasa Percaya Diri Pada Management Putri Hijab Provinsi Lampung Angkatan 2017" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

47 Vivi Gusrini R Pohan, "Pemecahan Konflik Interpersonal Pada Remaja yang Populer" (Sumatera Utara, t.t.).

48 Alia Nur Fitra, "Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram" (Yogyakarta, 2016).

Park dari Universitas Chicago memandang bahwa masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan individu-individu ke dalam berbagai macam peran (roles). Melalui peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, guru, mahasiswa, laki-laki, perempuan, Islam, Kristen. Konsep kita tentang diri kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat. Untuk itu, mempelajari teori peran dipandang perlu. teori peran (*role theory*).⁴⁹

Peran/Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. selanjutnya menurut Levinson dalam Soekanto ⁵⁰mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

49 "Http://Rinawahyu42.Wordpress.Com Dilihat Pada Tanggal 4 Desember 2012."

50 "Lihat Pendapat-Pendapat Soekanto, Merton, Dan Wirotumo Bersumber: Teori-Teori Sosiologi: Teori Peranan, Http://Kaghoo.Blogspoot.Com/2010/11/Pengertian-Pengertian.Html."

2. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Merton dalam Raho mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.⁵¹

Peran/peranan secara umum kiranya dapat disepadankan juga dengan "kemampuan/kemampuan kerja institusi/pegawai. Secara teori faktor/indikator yang mempengaruhi kemampuan pegawai adalah faktor pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam Mangkunegara merumuskan *ability= knowledge+skill*. Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan *reality*. Artinya, pegawai yang memiliki kemampuan diatas rata-rata dengan pendidikan atau pengetahuan yang memadai untuk menjalankan pekerjaan yang terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja (prestasi) yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang

51 *Ibid.*

sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place, the right man on the right job*).⁵²

Peran dan kinerja BHP dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya sebagai kurator negara dalam kepailitan tentunya juga merupakan bagian dari pelayanan publik. Membicarakan pelayanan publik secara konseptual tidak bisa dilepaskan dari manajemen. Manajemen harus ditegakkan. Rencana atau peraturan sebagai produk manajemen, misalnya, harus ditaati oleh setiap orang atau masyarakat yang berkaitan dengan rencana atau peraturan yang bersangkutan. Setiap keputusan harus cukup kuat untuk mengikat setiap orang yang terlibat, secara tegas atau dengan paksaan (kekuatan fisik). Setiap peraturan atau keputusan bersifat mengikat, dan oleh karena itu orang tidak boleh berbuat menurut kehendak hatinya sendiri. Oleh karena itu manajemen memerlukan faktor lain, yaitu kekuasaan (power). Karena kekuasaan itu dilancarkan dari belakang meja (*bureau*), maka kekuasaan itu disebut juga birokrasi.⁵³

Sadar atau tidak sadar setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tiada henti orang harus berurusan dengan birokrasi, sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi suatu *conditio sine quanon* yang tidak bisa

52 Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006).

53 Taliziduhu Ndraha, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

ditawar-tawar lagi dan ia akan selalu menentukan aktivitas mereka. Kenyataan ini juga terjadi di Indonesia.⁵⁴

Dewasa ini masyarakat begitu peka dengan istilah birokrasi. Hampir semua lapisan sosial masyarakat mengenal sebutan birokrasi, terutama di kalangan terdidik. Sayangnya persepsi yang muncul ketika orang mendengar perkataan birokrasi seringkali menyesatkan. Hal yang tergambar dibenak orang jika membicarakan birokrasi ialah urusan-urusan menjengkelkan berkenaan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kantor secara berantai, aturan-aturan ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas, dan sebagainya. Barangkali diperlukan terminologi baru untuk mengangkat citra tersebut atau mendudukan peristilahan pada proporsi sebenarnya. Seperti telah diutarakan diatas, birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁵⁵

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para pembuat keputusan tidak akan terlepas dari kepentingan umum baik dalam pengertian normatif maupun praktis. Namun, sayangnnya pembicaraan tentang kepentingan umum dalam kenyataan lebih banyak diungkapkan dengan retorika-retorika atau slogan-slogan tanpa merujuk kepada kaidah-kaidah normatif yang jelas atau tanpa melihat contoh kasus empiris dalam praktik administrasi negara. Ketidakpastian konsep dan ketidakjelasan acuan itu acapkali

54 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, t.t.).

55 *Ibid.*

mengakibatkan kekeliruan interpretasi, perbedaan persepsi atau kesalahpahaman diantara para akademisi maupun para praktisi.⁵⁶

Untuk membahas kepentingan umum dalam konteks etika kebijakan publik, kita harus membahas etika individual maupun etika sosial (*societal ethics*). Etika individual menyangkut standar perilaku profesional bagi birokrat atau administrator. Sedangkan etika sosial merujuk kepada tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat yang merupakan pedoman bagi arah kebijakan publik. Pada tataran generalisasi yang tertinggi, kita dapat mengatakan bahwa keputusan-keputusan publik harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya.

Dalam tataran ini kepentingan umum yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, akan sangat tergantung dari bagaimana pendapat dan persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang mereka terima, termasuk dan tidak terbatas indikator-indikator yang mempengaruhi seperti: perilaku dan profesionalisme dari para pejabat/pegawai publik yang terlibat di dalamnya.

Pada tingkat generalisasi yang lebih rendah, ada beberapa subkriteria yang menyangkut manfaat dan biaya sosial. Di antaranya 3 (tiga) yang berasosiasi dengan nilai-nilai politis dan disingkat dengan 3P, yang terdiri dari *public participation* (partisipasi masyarakat), *predictability* (kepastian layanan), dan *procedural due process* (keadilan prosedural). Partisipasi masyarakat dapat dinilai dari keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan, dan segenap

56 *Ibid.*

unsur-unsur masyarakat didalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Kepastian layanan berarti bahwa pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang objektif sehingga jika seseorang mendapat keputusan tertentu setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan maka orang lain pun akan memperoleh keputusan yang sama kalau memang memenuhi kriteria tersebut. Sementara itu, keadilan prosedural berarti bahwa andaikata seorang warga negara mendapat perlakuan tidak adil, maka dia berhak untuk mengetahui apa kesalahannya, untuk mengetahui bukti-buktinya, untuk mengajukan pembelaan, dan berhak memperoleh kesempatan untuk setidaknya-tidaknyanya mengajukan satu kali banding. Setiap orang hendaknya memperoleh kesempatan seperti itu secara sama.

Dalam konsideran menimbang UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan secara eksplisit bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945.

Sebagai sebuah kewajiban hal ini tentunya harus dilaksanakan oleh negara, disisi lain masyarakat berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Kewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat efektif mulai berlaku sejak diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 yaitu sejak tanggal 18 Juli 2009.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kepastian kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam ayat (6) adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk memberikan satu kesamaan persepsi dari ukuran dan ruang lingkup dari pelayanan publik yang dimaksud perlu ada suatu standar, dalam ayat (7) bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Salah satu tujuan dikeluarkannya undang-undang tentang pelayanan publik adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koorporasi yang baik.

Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

1. Kepentingan umum

Penjelasan:

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;

2. Kepastian hukum

Penjelasan:

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;

3. Kesamaan hak;

Penjelasan:

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;

4. Keseimbangan hak dan kewajiban;

Penjelasan:

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;

5. Keprofesionalan;

Penjelasan:

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;

6. Partisipatif;

Penjelasan:

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
Penjelasan:
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
8. Keterbukaan;
Penjelasan:
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;
9. Akuntabilitas;
Penjelasan:
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Penjelasan:
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
11. Ketepatan waktu; dan
Penjelasan:
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan;
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Penjelasan:
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau;

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam mendongkrak popularitasnya adalah dengan mengkomunikasikan dirinya terhadap orang lain. Komunikasi yang baik akan tentunya akan mendapatkan penerimaan yang baik pula.

Komunikasi menurut berasal dari kata dasar latin: *communis* atau *common* yang berarti sama. Komunikasi juga dapat dimaknakan sebagai *commonness* (menciptakan kebersamaan) atau *communico* (saling berbagi).⁵⁷

Menurut Hafield Cangara komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolis yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia, melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.⁵⁸

Rogers bersama D. Lawrencer Kincaid⁵⁹ merumuskan definisi komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi diantara sesamanya untuk mencapai kesaling-pengertian yang mendalam. Sedangkan Shanon dan Weaver⁶⁰ mendefinisikan komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu dengan lainnya. Salah satu bentuk komunikasi penyampaian pesan adalah kegiatan sosialisasi. Keberhasilan dari kegiatan sosialisasi sangat tergantung dari komponen-komponen

57 Dedi Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

58 Hafield Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo, 2014).

59 *Ibid.*

60 *Ibid.*

pendukung yang ada didalamnya sebagai sebuah proses komunikasi. Sebagaimana dikemukakan Edwin M. Verona bahwa proses komunikasi merupakan sistem. Karena proses komunikasi tidak akan terjadi apabila salah satu komponennya terabaikan. Pesan tidak akan tercipta tanpa sumber, efek tidak akan diperoleh tanpa adanya pesan, dan pesan beserta efek akan kehilangan makna tanpa adanya penerima. Karena itu dalam suatu sistem, tidak akan ada penerima tanpa ada sumber, dan sumber tidak akan bermakna tanpa adanya penerima.⁶¹

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, proses komunikasi menurut Schramm⁶² mensyaratkan 3 (tiga) unsur penting yaitu: 1. Sumber (*source*) atau *sender*/komunikator dapat merupakan perseorangan atau sebuah organisasi komunikasi; 2. Pesan (*message*) yaitu gagasan yang disampaikan; 3. Sasaran (*destination/receiver*/komunikasi) yaitu seseorang yang sedang mendengarkan, memperhatikan atau membaca atau seorang anggota suatu kelompok diskusi, hadirin yang sedang mendengarkan ceramah.


Di era *new normal* dan di tengah situasi pandemi covid 19, optimalisasi pemanfaatan media digital menjadi sebuah keniscayaan sekaligus keharusan. BHP perlu mengkomunikasikan dirinya dengan melakukan sosialisasi digital melalui media yang berbasis *website, youtube, facebook, instagram* dan lain-lain secara lebih masif dan terukur. Sosialisasi secara digital juga harus dilakukan evaluasi secara periodik terkait bagaimana penerimaan masyarakat. Termasuk juga sosialisasi atas fungsi dan kewenangan BHP sebagai

61 *Ibid.*

62 *Ibid.*

kurator negara dalam perkara kepailitan dan melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus.

Hasil penelitian pada tahun 2018⁶³, dari 27 responden Anggota Teknis Hukum (ATH) yang dijadikan sampel menunjukkan 17 orang pernah ditunjuk sebagai kurator kepailitan, 9 orang belum pernah dan 1 orang tidak menjawab, sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Balitbangkumham Tahun 2018 (Data Diolah)

Grafik 10. Penunjukan BHP Sebagai Kurator Kepailitan di Indonesia

Data di atas menunjukkan angka yang relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah perkara kepailitan yang diputus oleh

63 Taufik H. Simatupang, "Eksistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 397-414.

Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia.⁶⁴ Popularitas BHP yang relatif rendah juga dapat dilihat secara kasuistik, seperti misalnya di wilayah kerja BHP Semarang sebanyak 10 perkara dalam 3 tahun (2009, 2010, dan 2011), sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:




Sumber: Hasil Penelitian Moh Kurniawan dalam *Jurnal Daulat Hukum Tahun 2018*

Grafik 11. Penunjukan BHP Sebagai Kurator Kepailitan di Semarang

Data di atas menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan Hakim Pengadilan yang menunjuk kurator swasta sebagai

64 Moh. Kurniawan, "Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 65-76.


kurator kepailitan di Pengadilan Negeri Semarang dalam 3 tahun (2009, 2010, dan 2011), sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Sumber: Hasil Penelitian Moh Kurniawan dalam Jurnal Daulat Hukum Tahun 2018

Grafik 12. Penunjukan Kurator Swasta Dalam Putusan Kepailitan

Di BHP Surabaya data penunjukan BHP sebagai kurator kepailitan tidak jauh berbeda dengan data di BHP Semarang. Dalam 4 (empat) tahun terakhir (2014 s/d 2018) ada sebanyak 13 perkara, sebaran data dimaksud dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Sumber: Hasil Penelitian Moh Kurniawan dalam *Jurnal Daulat Hukum Tahun 2018*

Grafik 13. Penunjukan BHP Sebagai Kurator Kepailitan di Surabaya

Data di atas menunjukkan bahwa, perkara kepailitan bukanlah perkara yang mudah diselesaikan, sehingga para pihak yang berperkara benar-benar mempertimbangkan pemilihan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Meskipun penunjukan BHP Surabaya sebagai kurator kepailitan tidak terlalu banyak, namun sejauh ini BHP Surabaya telah menjadi kurator yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan diantara debitur ataupun kreditur.⁶⁵

65 Fahriza Adzania dan Mas Anianda Tien F, "Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam Pemberesan Harta Pailit," *Simposium Hukum Indonesia 1*, no. 1 (2019): 315-324.

Data di atas menunjukkan bahwa popularitas BHP sebagai kurator kepailitan lebih rendah dari kurator swasta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

1. Kurangnya sosialisasi BHP terkait tugas dan fungsinya sebagai kurator bagi para debitor pailit;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah;
3. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa BHP masih ada dan mempunyai tugas dan fungsi dalam perkara kepailitan;
4. Pihak debitor pailit lebih memilih kurator swasta karena dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan kasus kepailitan dibandingkan dengan BHP;
5. SDM di BHP kurang memadai dalam menangani perkara kepailitan.

E. Kehadiran Negara Dalam Peristiwa Hukum Kepailitan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa kehadiran negara bagi warga negaranya dapat dilihat dari pemilihan atas bentuk negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang disepakati bersama. Perusahaan sebagai badan hukum layaknya manusia lahir sejak disahkan negara melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Pengesahan dimaksud tentunya juga dapat dimaknai sebagai persetujuan negara bahwa perusahaan dimaksud memang layak untuk melakukan aktifitasnya sebagai badan usaha. Termasuk juga tentunya dalam hal pailitnya sebuah perusahaan. Pemaksanaan dari Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang

mengatur BHP sebagai kurator negara, sesungguhnya adalah sebuah konsep untuk menghadirkan negara sebagaimana proses kelahiran perusahaan.

Namun demikian dalam prakteknya konsep kehadiran negara dalam peristiwa hukum kepailitan melalui BHP belum maksimal dilaksanakan. Hal ini terlihat dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BHP belum begitu populer di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi para pihak dalam perkara kepailitan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan revisi atas Pasal 70 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan memunculkan *frase* mewajibkan para pihak untuk menggunakan BHP sebagai representasi negara menjadi kurator kepailitan. Hal ini sebagai konsekuensi dari kehadiran negara pada saat lahirnya perusahaan melalui pengesahan negara. Pada sisi yang lain tentunya harus lebih mempersiapkan diri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, termasuk sosialisasi secara massif dan terukur dengan memanfaatkan semua media digital yang ada untuk mempromosikan dirinya dan melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka perbaikan di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Balai Harta Peninggalan belum begitu populer dibandingkan dengan kurator swasta, kecenderungan terlihat dimana para pihak yang lebih banyak menunjuk kurator swasta dalam perkara kepailitannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi BHP atas tugas dan fungsinya sebagai kurator bagi para debitor pailit, kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah dengan BHP, banyak masyarakat belum tahu bahwa BHP masih ada dan mempunyai tugas dan fungsi dalam masalah kepailitan, pihak debitor pailit lebih memilih kurator swasta karena dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan kasus kepailitan dibandingkan dengan BHP, SDM BHP yang kurang memadai dalam menangani kasus kepailitan. Pemaknaan konsep kehadiran negara melalui pengesahan badan hukum perusahaan, seharusnya dimaknai sama dalam hal pailitnya perusahaan dengan mengedepankan negara melalui BHP sebagai kurator kepailitan.

B. Saran

Perlu kiranya dilakukan perubahan atas Pasal 70 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan memunculkan *frase* mewajibkan kepada para pihak untuk menggunakan BHP sebagai representasi negara untuk menjadi kurator kepailitan. BHP perlu lebih mempersiapkan diri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan kompetensinya, termasuk sosialisasi secara terus menerus dan terukur dengan memanfaatkan semua media digital yang ada untuk mempromosikan dirinya dan melakukan evaluasi secara periodik dalam rangka perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jordan, Robert L, Willian, D. Warren & Daniel, J.B. Russel. *Bankruptcy*. New York.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*.

- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mulyana, Dedi. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Ndraha, Taliziduhu. *Konsep Administrasi dan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Pound, Roscoe & DeRosa, Marshall L. *An Introduction to the Philosophy of Law*. 1st Edition, New York: 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rido, A. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Riduan, Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 2006.
- Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Softmedia, 2010.
- Supramono, Gatot. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Rahmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Jurnal Ilmiah

- Adzania, Fahriza dan Tien F, Mas Anienda."Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam Pemberesan Harta Pailit", *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1, (2019).
- Anisah, Siti. "Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Universitas Indonesia, 2008.
- Dewi, Rosa Ariesta. "Hubungan Popularitas di Sosial Media Dengan Rasa Percaya Diri Pada Management Putri Hijab Provinsi Lampung Angkatan 2017", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Fitra, Alia Nur. "Survei Korelasi Antara Motivasi Pencarian Popularitas dan Perilaku Berinstagram", Yogyakarta, 2016.
- Hartanto. "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1.2, (2019).
- Hidayah, Lili Naili. "Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1, (2016).
- Kurniawan, Moh. "Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU", *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1, (2018).
- Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia", *Mizan Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor*, 4.2, (2016).
- Nola, Luthvi Febryka. "Mafia Kepailitan Dalam Penjualan Harta Pailit", *Jurnal Kajian*, 23.3, (2018).

- Pohan, Vivi Gusrini R. "Pemecahan Konflik Interpersonal Pada Remaja yang Populer." Sumatera Utara.
- Radian, Muhammad Luthfi. "Politik Hukum RUU Kewirausahaan Nasional", *Academia*.
- Simatupang, Taufik H. "Eksistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18.3, (2018).
- Sitompul, Natasya Aisyah. "Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan", *Tanjungpura Law Journal*, 5.1, (2021).
- Theberge, Leonard J. "Law and Economic Development." *Journal of International Law and Policy*, 1.9.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

Hasil Penelitian

- Balitbangkumham, Hasil Penelitian Tentang Penguatan Kinerja Balai Harta Peninggalan. Jakarta, 2018.

Kamus Hukum

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co, 1991.

Makalah

Marzuki, Peter Mahmud. Pengaturan Kepailitan Di Dalam Era Global (Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan), Semarang: FH UNDIP-ELIPS, 1997.

Widijatmoko, M.J. Reposisi Dan Rekonstruksi Balai Harta Peninggalan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Mewujudkan RUU BHP Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Indonesia. Jakarta, 2015.

Website

[Http://Kaghoo.Blogspoot.Com/2010/11/Pengertian-Pengertian.Html](http://Kaghoo.Blogspoot.Com/2010/11/Pengertian-Pengertian.Html).”

[Http://Rinawahyu42.Wordpress.Com](http://Rinawahyu42.Wordpress.Com) Dilihat Pada Tanggal 4 Desember 2012.”

GLOSARIUM

Balai Harta Peninggalan adalah Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum Kemenkumham yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengampunan, pengelolaan uang pihak ketiga, waris dan kepailitan.

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Popularitas Adalah berasal dari kata populer dalam bahasa bahasa Latin artinya *populus* yang berarti rakyat banyak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata populer memiliki arti dikenal dan disukai orang banyak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami banyak orang dan disukai dan dikagumi orang banyak

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

INDEKS

A

Abdul R. Saliman 33

Alia Nur Fitra 63

A. Rido 46

D

Djaja S. Meliala 30

F

Fahriza Adzania 78

Frans Satriyo Wicaksono 30

G

Gatot Supramono 46

H

Hadi Shubhan 34

HAM vi, viii, x, 7, 12, 48, 49, 79, 97

Henry Campbell 29, 86

J

Jimly Asshiddiqie 39

K

Kanwil 16

Kemenkumham 14, 15, 16, 19, 89

L

Leonard J. Theberge 3

Lili Naili Hidayah 34

M

Mas Anienda Tien F 78

M.J. Widijatmoko 20

Munir Fuady 35

N

Natasya Aisyah Sitompul 32

Nawa Cita 7

Nyoman Samuel Kurniawan 31

P

Peter Mahmud Marzuki 28

R

Rahayu Hartini 28, 30

Rahmadi Usman 28, 30

Rosa Ariesta Dewi 63

Roscoe Pound 1

RPJPN 7, 8, 10, 86

S

Siti Anisah 36

Sunarmi 32, 84

Syafrudin Makmur 33

T

Taliziduhu Ndraha 66

Taufik H. Simatupang 75, 97

U

UPT 16, 19

V

Vivi Gusrini R Pohan 63

VOC 19

W

Wahyudi Kumorotomo 67

Weeskamer 19, 20

TENTANG PENULIS



Taufik H. Simatupang lahir di Sibolga Sumatera Utara 21 Maret 1973. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Universitas Islam Sumatera Utara (1996), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2003), saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (2019-sekarang). Bekerja Pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan

Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dengan jabatan Peneliti Madya, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c). Menulis buku berjudul *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen* Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2004, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum dalam Perancangan Proposal dan Skripsi*, *Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Penerbit Pusat Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta Tahun 2018. Menulis Karya Tulis Ilmiah di *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* dan *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Kementerian*

Hukum dan HAM RI, Jurnal Ilmiah *Lex Jurnalica* dan Forum Ilmiah Universitas INDONUSA Esa Unggul. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah (2005-Sekarang), Fakultas Hukum Universitas Marsekal Dirgantara Suryadarma (2004-2019). Pernah terlibat dalam kegiatan penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua Tim Penelitian Tentang Kewarganegaraan di Kinabalu dan Sabah Malaysia (2012). Anggota Tim Penelitian Tentang Keimigrasian di Sidney Australia (2013).

MENAKAR POPULARITAS BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN

Badan hukum menurut Savigny adalah fiksi semata-mata buatan negara yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan layaknya manusia. Sebaliknya Gierke menyebut badan hukum itu suatu realita, sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Sedangkan Brinz mengemukakan, disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat dibantah bahwa ada hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan. Status badan hukum sebuah perseroan sebagai *legal entity*, layaknya manusia yang baru "dilahirkan" adalah sejak diakui oleh negara, yaitu sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui pengesahan badan hukum perseroan. Oleh karena itu, demikian juga seharusnya, pada saat pailitnya perusahaan kehadiran negara menjadi penting dalam pengawasan dan pemberesannya.

Namun demikian kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan belum optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BHP belum begitu populer di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi para pihak dalam perkara kepailitan. Hal-hal apa saja yang menjadi penyebabnya dan seperti apa tawaran konsep di masa mendatang, buku ini akan mencoba mengulasnya

Selamat membaca.



BALITBANGKUMHAM Press
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,
Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext 512/514
Email: balitbangkumhampress@gmail.com

